#### Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

#### **Pamusian**

# Surat Keterangan Domisili

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Persyaratan untu WNI:
- 2. a. Surat Pengantar RT
- 3. b. Fotocopy KTP EL pemohon
- 4. c. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 5. d. Fotokopi Surat Penugasan dari Instansi/Perusahaan/Organisasi Instansi Lembaga (jika ada)
- 6. Persyaratan untuk Orang Asing:
- 7. a. Membawa Surat Pengantar RT
- 8. b. Dokumen Pendukung Pengisiaan Biodata Penduduk Orang Asing
- 9. c. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemrintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili
- 7. Pemohon mengisi kuisioner SKM

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

#### Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. SURAT KETERANGAN DOMISILI

## Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com

2. Facebook: Kantor Kelurahan Pamusian

3. Instagram: kelurahan\_pamusian

4. HP: 0851-8201-0807